

Harta Bersama Perspektif Syariah dan 'Adah (Kebiasaan)

Muhammad Fadhil^{1*}

¹ Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Balai Gadang, Koto Tangah, Padang City, West Sumatra.

E-mail: m.fadhil96.mf@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1679>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 29 June 2025

Revised: 05 July 2025

Accepted: 11 July 2025

Kata Kunci:

Harta Bersama, Syariah, Adat.

Keywords:

Joint Property, Sharia, Customs.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan kesamaan antara syariah dan adat istiadat dalam konteks harta bersama, menganalisis konflik yang berakibat dalam kepemilikan dan pengelolaan harta bersama, serta upaya penyelesaiannya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan metode kualitatif, yaitu metode studi literatur dan analisis komparatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa syariah dan adat istiadat memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur masalah harta bersama. Syariah memiliki landasan hukum yang kuat berdasarkan al-Qur`an dan hadis, sedangkan adat istiadat didasarkan pada tradisi masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan, penelitian ini juga menemukan beberapa kesamaan dalam prinsip-prinsip harta yang diterapkan baik dalam syariah maupun adat istiadat. Implementasi dari penelitian ini adalah pentingnya harmonisasi antara syariah dan adat istiadat dalam menyelesaikan perkara harta bersama. Terdapat tantangan dan konflik yang muncul, namun upaya untuk mencapai pemahaman bersama dan keseimbangan antara syariah dan adat istiadat dapat membantu menciptakan solusi yang tepat. Diperlukan kerjasama antara lembaga syariah dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan harmoni hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat secara holistik. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang memahami dan mengatasi isu harta bersama di tengah kompleksitas hubungan antara syariah dan adat istiadat.

This research aims to analyze the differences and similarities between sharia (Islamic law) and customs in the context of joint property and analyze conflicts that may arise in the ownership and management of joint property, as well as efforts to resolve them based on the perspective of sharia and customs. This research was conducted using a qualitative method approach. This qualitative method uses literature study and comparative analysis methods to collect and analyze data. The results of this study show that sharia and customs have different approaches in regulating the issue of joint property. Sharia has a strong legal foundation based on the Quran and hadith, while adat is based on the traditions and culture of the community. Despite the differences, this study also found some similarities in the principles applied in both sharia and customs related to joint property. The implementation of this research is the importance of harmonization between sharia and customs in resolving joint property cases. There are challenges and conflicts that may arise, but efforts to reach a common understanding and balance between sharia and adat can help create the right solution. Cooperation between sharia institutions and stakeholders is needed to realize legal harmony that meets the needs of the community holistically.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Muhammad Fadhil, et al (2025). Harta Bersama Perspektif Syariah dan 'Adah (Kebiasaan), 4(1). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1679>

PENDAHULUAN

Harta bersama telah lama menjadi inti dari kehidupan sosial, ekonomi, dan keluarga pada masyarakat di seluruh dunia (Nadia & Noval, 2021). Konsep ini mencakup aset dan sumber daya yang dimiliki bersama oleh individu, keluarga, atau masyarakat, dan berkaitan dengan masalah kepemilikan, pengelolaan, serta pembagian harta tersebut. Dalam banyak budaya, harta bersama merupakan fondasi dari ikatan sosial, kepercayaan, dan pertukaran ekonomi (Rahmaniah, 2015). Namun, kompleksitas harta bersama tidak hanya terletak pada aspek praktisnya, melainkan juga pada dimensi nilai, keyakinan dan norma yang diterapkan oleh hukum syariat agama dan adat istiadat local (Anindya Harimurti, 2021). Ketika merujuk pada perbandingan antara syariah dan adat istiadat, seringkali muncul perbedaan signifikan dalam pandangan mereka terhadap harta bersama (Suprianto, 2022). Ini bisa berkisar dari hukum warisan, hak suami istri, hingga tanggung jawab keluarga terhadap harta bersama.

Hukum syariat Islam memiliki pandangan dan peraturan yang jelas mengenai harta yang telah ditetapkan dalam Al-Qur`an:

QS. An-Nisa' ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Berdasarkan ayat di atas, laki-laki dan perempuan mendapatkan harta masing-masing berdasarkan ketentuan yang ada, baik sedikit ataupun banyak merupakan hak miliknya semata. Ketentuan itu berlaku umum, baik dari segi harta waris peninggalan orang tua atau kerabat (Al-Munir: 2/ 594). maupun dari segi kepemilikan harta dalam bentuk lain seperti upah atas hasil bekerja. Sehingga, seseorang, suami istri memiliki harta masing-masing yang ia kuasai sendiri tanpa ada batasan.

QS. An-Nisa : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar (QS. An-Nisa: 34).

Berdasarkan ayat di atas, perolehan harta istri dari nafkahnya suami pribadi, bukan harta bersama. Dikarenakan suami sebagai hamba yang telah diberi keutamaan, kemampuan akal yang lebih bijak, emosional lebih stabil dan derajat ia sebagai kepala rumah tangga, wali bagi anak-anak kandung mereka (Kamil, 2014).

Islam merupakan agama yang membawa rahmat, keselamatan bagi siapa saja yang menganutnya (Sugiswati, 2014). Jika seseorang mengimani asas dasar rukun Iman dan Islam di kehidupannya, maka pada akhirnya di alam akhirat nanti ia akan masuk surga walaupun di dunia masih belum sempurna, bahkan malas-malasan menjalankan syariat yang telah ditetapkan (Al-Ghanimi, 2011).

Ada dua sumber utama dalam hukum Islam, yaitu dalil naqli dan dalil aqli (Kamil, 2011). Dalil naqli terbagi dua, yaitu kalamullah (al-Qur`an) dan hadis. Sedangkan dalil aqli sangat banyak, karena didapat dari pemahaman dan pendalaman akal seseorang yang menekuni suatu bidang ilmu atau lebih dikenal dengan seorang mujtahid, seperti dalil qiyas, ilmu alat, ilmu ushul fikih, ilmu qawaid fikih dan lainnya, bahkan 'urf sebagai landasan suatu hukum. Untuk memahami maksud dalil naqli dibutuhkan dalil aqli, tidak boleh untuk mengakal-akali sesuatu sekehendak nafsu tanpa adanya ilmu.

Sebagai makhluk Allah, Islam telah mengatur urusan hal yang mendasar dimulai dari perkara ibadah, muamalah dan ahwal syakhshiyah. Sehingga, pada dasarnya harta suami istri telah diatur oleh syariah Islam (R. A. C. Putri, 2022). Namun, penerapan maupun praktik yang terjadi di masyarakat (E. A. Putri & Wahyuni, 2021), di negara membutuhkan penjelasan yang lebih detail sesuai perubahan tempat, zaman dan waktu (Jumu'ah, 2012).

Pernikahan secara syariat adalah suatu akad yang menghimpun kebolehan (Muthmainnah & Santoso, 2019), kehalalan bagi seseorang laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan, apakah bersenang-senang dengan cara berhubungan intim, bersenggama, menyentuh, mencium, memeluk atau hal lainnya, dengan syarat perempuan tersebut bukan mahram dari segi nasab keturunan, sepersusuan dan keluarga (Az-Zuhaili, 2017).

Berdasarkan esensi pernikahan di atas, akad pernikahan demi kehalalan pasangan untuk bersenang-senang dengan jalan yang halal lagi legal, bukan ilegal. Hakikatnya, akad pernikahan tidak menyebabkan berpindahnya kepemilikan satu sama lain (Amin & Jaya, 2020), maupun bercampurnya kepemilikan secara berdua secara otomatis. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus dan mengupayakan kemaslahatan keluarga. Setiap harta suami merupakan hak atasnya dan dikuasainya terhadap kepemilikannya (Fitrianti, 2017). Namun, pada harta suami itu ada kewajiban yang harus ia berikan kepada istri (Efrinaldi et al., 2022), sebagai hak istri, melalui jalur tertentu, seperti mahar dan nafkah makan, minum dan pakaian istri (Rusyid, 2009). Hal ini berdasarkan firman Allah:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...

Artinya:

Kewajiban ayah (suami) menanggung makan dan pakaian mereka (isteri) dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.

Sedangkan pada harta istri tersebut ialah hak baginya secara penuh, tidak ada kewajiban istri untuk memberikan hartanya kepada suami, kecuali atas keridhaan dan ketulusan istri (Nurdin, 2020). Hal ini dikarenakan setelah istri dinikahi oleh suami, segala kebutuhan dibebankan atas suami (Herdian, 2020). Namun, konsep tersebut sangat jauh berbeda dengan realita yang terjadi di sebagian besar pasangan yang telah menikah. Tidak sedikit dari mereka yang menjadikan harta itu menjadi milik bersama atau berdua (Poetri, 2020), mereka tidak memisahkan harta masing-masing karena beberapa faktor.

METODE

Pada kajian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif (Assyakurrohim et al., 2022). Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena dalam konteks kualitatif, seperti sikap, pendapat, persepsi, dan perilaku insan (Firmansyah et al., 2021). Pada penelitian ini, metode kualitatif dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendetail tentang cara hukum syariah dan adat istiadat mengatur masalah tersebut (Sholikhah, 1970). Kelebihan metode penelitian kualitatif di antaranya, kemampuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang pengalaman dan perspektif individu, mengeksplorasi kompleksitas dan dinamika sosial, serta mengeksplorasi situasi unik (Ardiansyah et al., 2023). Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan, seperti kemungkinan adanya bias peneliti, terbatasnya kemampuan generalisasi, serta waktu dan sumber daya yang lebih besar.

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian ini pertama, peneliti mengidentifikasi informan yang relevan, seperti pakar hukum syariah, ahli adat, atau individu yang memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang grup masyarakat yang berkaitan. Kedua peneliti menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi partisipatif atau analisis dokumen (Rachmawati, 2007). Observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi sosial dan budaya terkait harta bersama. Ketiga analisis dokumen dapat merujuk kepada hukum syariah, aturan adat, atau catatan sejarah yang berkaitan dengan topik tersebut.

Data yang dikumpulkan kemudian dapat dianalisis secara kualitatif, melalui metode seperti analisis isi, tematis, atau pendekatan hermeneutik. Selanjutnya, analisis data merupakan langkah penting, di mana peneliti akan menyusun temuan yang relevan, mengidentifikasi pola-pola, dan mencari hubungan antara data yang terkumpul. Pada akhirnya, peneliti akan merumuskan kesimpulan yang

menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan pemahaman baru tentang harta bersama perspektif syariah dan adat istiadat.

Penelitian tentang harta bersama bukanlah penelitian yang baru, penulis meninjau literatur review berdasarkan penelitian terdahulu. *Pertama*, Gono Gini Antara Adat, Syariat dan Undang-Undang, yang ditulis oleh Ahmad Zarkasih, yang mana ia mengatakan bahwa syariah tidak mengenal istilah harta bersama. Namun, praktik legal jika ada pertikaian pada pasangan yang bercerai tentang harta bersama, maka solusinya dengan perdamaian. *Kedua*, Al-Imta', yang ditulis oleh Hisyam Kamil terkait kepemilikan harta dari jalur mahar, nafkah, warisan, hibah dan lainnya. *Ketiga*, Al-Mu'tamad fi Fiqh Al-Islami, yang ditulis oleh Muhammad Az-Zuhaily, maupun kajian dari peneliti lainnya yang berkesinambungan terkait harta suami dan istri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harta bersama adalah istilah yang merujuk kepada aset, properti, atau sumber daya ekonomi yang dimiliki bersama oleh dua atau lebih individu, keluarga, atau kelompok. Harta bersama ini bisa meliputi berbagai jenis properti seperti tanah, rumah, kendaraan, uang, barang-barang berharga, bisnis, atau aset-aset lainnya yang dimiliki secara bersama. Konsep harta bersama seringkali berkaitan dengan pernikahan dan keluarga. Contohnya, dalam konteks pernikahan, pasangan suami istri seringkali memiliki harta bersama yang mereka akumulasi selama perkawinan mereka, seperti tabungan bersama atau properti yang dibeli bersama-sama. Harta bersama ini dapat dihasilkan dari kontribusi finansial dan kerja sama kedua pihak.

Penting untuk dicatat bahwa konsep harta bersama dapat bervariasi dalam berbagai budaya dan sistem hukum. Selain itu, harta bersama juga dapat menghadapi perubahan status, baik melalui perubahan hubungan, seperti perceraian, atau melalui perubahan hukum dan peraturan yang mengatur kepemilikan bersama. Harta bersama dapat memunculkan berbagai pertanyaan hukum dan sosial terkait dengan kepemilikan, pengelolaan, dan pembagian harta tersebut, terutama ketika terdapat perbedaan antara nilai-nilai agama, hukum, dan budaya yang berlaku. Oleh karena itu, harta bersama sering menjadi subjek penelitian, perdebatan, dan kajian hukum yang mendalam dalam berbagai masyarakat.

Harta bersama yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga seakan-akan sudah bersumber tuntunannya dari syariah. Oleh sebab itu, penulis meneliti bahwa ada kerancuan dan penolakan terhadap harta bersama yang terjadi di kehidupan rumah tangga:

1. Tidak ada penjelasan yang mengatur harta bersama secara terstruktur dan terukur di dalam kitab fiqh. Harta bersama tersebut hanya berpegang, bergantung pada aspek 'urf adat kebiasaan yang terjadi di sebagian besar masyarakat dan 'urf tersebut menjadi aturan di KHI. Sehingga, pedoman yang dijadikan sandaran hukum harta gabungan, harta bersama tidak begitu kuat dan tegas.
2. Kerancuan dalam hal harta bersama dibagi dua jika cerai, sesuai pasal 97: "Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Padahal, adanya kemungkinan suami yang banyak bekerja atau bahkan sebaliknya, isteri yang banyak bekerja. Sehingga, jika harta dibagi dua ketika terjadi perceraian, maka tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tidak terjaminnya kemashlatan, karena salah satu pihak merasa diuntungkan dan dirugikan ketika salah satu pasangan yang banyak bekerja dan banyak mendapat finansial.
3. Tidak ada nash yang memerintahkan untuk digabungkan harta bersama, bahkan tuntunannya harta dipisahkan (Khisni, 2012). Hal itu dikarenakan, bahwa setiap harta menjadi tanggung jawab personal, darimana harta diperoleh dan diberikan atau digunakan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW:

عن أبي بَرزَةَ نَضْلَةَ بن عبِيد الأسلمي رضي الله عنه مرفوعاً لا تَزُولُ فَنَمَّا عِنْدَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُضْرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ فِيهِ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ؟ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ؟

Artinya:

Dari Abu Barzah Al-Aslami berkata, Rasulullah SAW bersabda dua kaki seorang hamba tidak akan bergerak (pada hari kiamat) sehingga dia ditanya tentang umurnya, kemana dihabiskan, tentang ilmunya apakah yang telah dilakukan dengan ilmunya, tentang hartanya dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan dan tentang tubuh badannya untuk apa digunakannya. (HR. At-Turmudzi).

Berdasarkan dalil di atas, maka umur, ilmu, bahkan harta menjadi beban di pundak masing-masing di hari kiamat nanti. Hadis tersebut mengisyaratkan pentingnya menjaga harta personal, darimana finansial diambil dan untuk apa digunakan. Jika harta digabung secara bersama, maka sulit sekali untuk mempertanggungjawabkannya.

4. Kepemilikan harta diperoleh dari sisi upah dalam bekerja, mahar, nafkah, warisan, wasiat, hibah, waqaf maupun jual beli, bukan harta bersama pasangan.

Kepemilikan harta didapat dari suatu nafkah. Kewajiban nafkah atas suami untuk istri. Bahkan, jika suami memiliki kelapangan rezeki, maka suami berkewajiban memberi nafkah istrinya sebanyak dua mud setiap hari (Budianto & Sulistyarini, 2021). Jika suami memiliki kesulitan rezeki, pendapatan, maka tetap berkewajiban memberi nafkah setiap harinya sebanyak satu mud. Jika suami memiliki standar ekonomi standar, menengah, maka berkewajiban memberi nafkah sebanyak satu setengah mud untuk setiap harinya (Ramli, 2018).

Namun, peneliti menganggap bahwa hasil ijthad tersebut berlaku jika nantinya ada perselisihan antara suami dan istri yang tidak dapat diselesaikan ketika istri menuntut nafkah. Oleh sebab itu, tim ahli, pihak terkait, bahkan hakim akan menimbang nafkah yang harus diberikan suami sesuai standar ijthad ulama di atas, yaitu sebanyak satu mud, hingga dua mud perhari. Secara faktual yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kadar dua mud tersebut jika diuangkan untuk nafkah istri orang kaya tidaklah akan mencukupi.

5. Ketika suami memiliki satu orang istri adanya prinsip harta bersama sesuai panduan KHI, namun jika suami berpoligami, maka harta bersama tidak berlaku dan menjadi harta masing-masing yang dipisahkan. Kalau demikian, maka tidak konsistennya panduan yang ada terkait harta bersama pasangan. Sehingga, hukum syariah telah berupaya menjaga kemashlahatan suami dan istri, baik suami menikahi satu istri atau lebih kapanpun dan di manapun tanpa ada perbedaan hukum.
6. Hadis Pada Kisah Abu Sufyan dan Hindun

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَا يُنْفِقُ عَلَيَّ وَوَلَدِي مَا يَكْفِينِي أَفَأَخَذُ مِنْ مَالِهِ وَلَا يَشْعُرُ قَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ.

Telah mengabarkan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim] ia berkata; telah memberitakan kepada kami [Waki'] ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin 'Urwah] dari [Ayahnya] dari Aisyah RA ia menuturkan, Hindun binti 'Utbah, istri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang yang kikir, ia tidak memberiku nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anakku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Ambillah sebagian hartanya secara baik-baik sesuai dengan apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu." Hadis sahih - Muttafaq 'alaih.

Dari hadis di atas, dapat dipahami bahwasanya seorang isteri, Hindun tidak memiliki wewenang untuk menggunakan harta suaminya, karena harta suami ialah hak bagi suaminya, bukan milik Hindun walaupun ia sebagai istrinya (Zarkasih, 2018). Apabila dalam pernikahan itu menjadikan harta bersama suami isteri, maka Hindun tidak akan menanyakan persoalan kekurangan nafkah, karena milik mereka berdua, sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi. Sehingga, pertanyaan Hindun ditafsirkan bahwa harta pasangan memang terpisah dan kebolehan mengambil harta suaminya hanya sebagai pengecualian karena ada mudharat, nafkah yang diperolehnya dari suaminya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kebolehan itu hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang pokok semata, primer bukan tersier.

7. Bukan termasuk bagian dari syarikah, karena syarikah ialah kerja sama dua pihak atau lebih pada badan usaha (Al-Kaff, 2013). Sedangkan suami bekerja di luar rumah, mendapatkan finansial atas usahanya sendiri. Sedangkan istri hanya membantu suami dan anak-anak di rumah, melayani kebutuhan keluarga serta mendapat nafkah dari suami. Oleh sebab itu, dalam rumah tangga tidak ada badan usaha yang menyebabkan harta bersama walaupun di tinjau dari sisi syarikah.

Syarikah maksudnya ketika seseorang melakukan kerja sama dalam suatu usaha, seperti ingin membangun pada satu hari (Kamil, 2011). Kerja sama itu dapat terwujud seperti membangun tembok dinding, maka kedua orang yang akan melakukan usaha atau pekerjaan tersebut harus mampu menguasai sebagai tukang batu, bukan tukang kayu.

Khoiruddin Nasution mengemukakan, bahwasanya syariah menata sistem terpisahnya harta suami istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum (Nasution, 2005).

Syarikah ialah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga tidak bisa dibedakan lagi. Menurut istilah, para ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan syarikah, yaitu 1. Menurut ulama Malikiyah, syarikah adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama tanpa kehilangan hak masing-masing. 2. Menurut ulama Hanabilah, syarikah adalah persekutuan hak atau pengaturan harta. 3. Menurut ulama Syafi'iyah, syarikah adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lain tidak bisa dibedakan 4. Menurut ulama Hanafiyah, syarikah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan (Az-Zuhaili, 1985).

Dari beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa syarikah merupakan adanya pengelolaan harta secara bersama antara pihak yang melakukan transaksi dan objeknya yang jelas. Pengelolaan secara bersama tersebut menunjukkan adanya penggabungan, berupa penggabungan hak milik, *tasharruf* (pengelolaan/pengaturan harta) ataupun penggabungan pada akad/transaksi itu sendiri.

Di saat harta bersama memiliki kerancuan sebagaimana paparan terdahulu, namun di sisi lain ada juga pendukung harta bersama sebagai landasan dasar praktik yang terjadi di kehidupan keluarga:

1. Tidak ada nash yang melarang tentang harta bersama, baik dari al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW. Jika merujuk surah an-nisa ayat ke tujuh, maka ayat tersebut memang bermakna hak kepemilikan laki-laki dan perempuan terpisahkan satu sama lainnya. Di lain sisi, tidak ada juga nash yang tegas lagi jelas yang mengharamkan harta bersama. Sehingga, pendapat yang mendukung harta bersama menganggap bahwa selama tidak ada nash yang mengatur dengan jelas lagi tegas, maka tidak terlarang untuk dilebur menjadi harta bersama.
2. Adanya siklus kebiasaan yang telah terjadi di sebagian besar masyarakat, *'urf* setempat mempengaruhi kebanyakan pasangan yang menikah.
3. Adanya prinsip harta pada hal syarikah abdan. Syarikah ialah (ikhtilath) percampuran

شركة الأبدان هي أن يشترك اثنان ببدنهما في العمل ليكون السبب بينهما بالتساوي أو متفاوتا من غير رأس مال فيها.

Bekerja sama antara dua pihak dalam hal usaha, keuntungan diperoleh sama di antara mereka atau berbeda tanpa adanya modal (Kamil, 2011).

Bekerja sama antara dua pihak dalam hal usaha, yangmana hasil dari usaha tersebut menjadi miliknya dan dibagi sesuai kesepakatan. Kerja sama suami dengan istrinya. Suami bekerja dan menghasilkan uang, sedangkan istri bekerja dengan memberi pelayanan dan kebutuhan rumah tangga.

Secara umum, istri yang tinggal di rumah akan melayani, mengurus kebutuhan rumah tangga, sehingga adanya prinsip kerja sama, solidaritas antara pasangan walaupun hakikatnya bukan dalam bentuk usaha, bisnis, melainkan bukti kecintaan istri pada keluarga.

Ahmad Abdul Rahim Al-Sayih, seorang Profesor di Universitas Al-Azhar, mengatakan bahwa tidak setuju dengan penerapan fatwa istri tidak berkewajiban mengurus rumah tangga di zaman ini. Tatkala laki-laki menikahi wanita, maka hakikatnya suami mempunyai maksud atas pernikahannya supaya harmonis di kediamannya. Rumah yang nyaman itu akan terealisasi jika istri mengurus tugas rumah tangganya. Istri bekerja sama dengan suaminya, yangmana istri banyak mengurus sesuatu di dalam rumah.

Oleh karena itu, saling mencintai, mengasihi dan menciptakan kenyamanan akan tercapai jika adanya pengabdian antara pasangan. Apabila istri tidak mengerjakan pekerjaan rumah, maka kenyamanan rumah tangga belum tentu akan terwujud. Hadis Rasulullah SAW menegaskan dan menunjukkan bahwa istri harus menjalankan fungsi rumah tangga. Al-Sayih menambahkan, apabila istri mensyaratkan akad pernikahan kepada suaminya, supaya suami harus memberikan pembantu, maka suami harus merealisasikannya (*Khidmat Al-Marah Li Zawjiha*, 2010).

Pakar hukum Islam di Indonesia melakukan pendekatan jalur syirkah abdan bersamaan dengan hukum adat. Cara pendekatan tersebut sejalan dengan kebolehan menjadikan *'urf* sebagai pedoman hukum Islam dan sesuai dengan kaidah al-'adatu al-muhakkamah. Hal ini juga yang menginspirasi pakar hukum Islam di Indonesia ketika merumuskan pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyetujui syirkah abdan sebagai landasan merumuskan kaidah-kaidah harta bersama suami dan isteri

dalam kompilasi (Firdawaty). Walaupun demikian, penulis beranggapan bahwa rumusan syarikah dalam harta bersama perlu dikaji kembali karena berdasarkan konsep syarikah menurut mayoritas ulama harus ada objek yang jelas.

Jika suami memiliki lebih dari satu istri, maka harta dipisah, yangmana tujuannya sudah jelas dari sisi mashlahat dibandingkan apabila harta mereka digabung. Pasal 85, "*adanya harta bersama dalam perkawinan itu, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri*". Pasal 86 mempertegas adanya harta bawaan. Disebutkan bahwa, "*Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya*".

KHI di dalam pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa; "*harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam sepanjang perkawinan*".

Pasal 87 ayat (2) menyatakan bahwa; suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya (Limbong et al., 2023). Kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan harta bersama dijelaskan dalam Pasal 88 KHI yang berbunyi: "*Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan*".

Pasal 94 KHI 1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri (Hamdi, 2018). Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 96 ayat 1 KHI. Dalam kasus seperti ini, harta bersama harus dibagi dua antara pasangan yang hidup dan pasangan yang meninggal (Zubaidi, 2020). Ketentuan ini sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 96 yang menyebutkan bahwa, "*(1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*".

Oleh sebab itu, berdasarkan paparan di atas, maka praktik yang terjadi di masyarakat berpedoman pada adat kebiasaan dan rujukannya merujuk pada KHI. Adapun syariah memisahkan hak setiap orang, salah satunya dalam persoalan harta milik masing-masing, karena akan berdampak atas darimana diperolehnya (Hazar Kusmayanti et al., 2022), ke mana dikeluarkan juga harus jelas sesuai aturan syariat atau aturan negara jika ia seorang pemimpin.

Islam memisahkan harta setiap pasangan suami istri bukan tanpa sebab, melainkan demi tercapainya suatu kebaikan, mashlahat satu sama lainnya, di antaranya:

1. Harta yang terpisah memiliki kepemilikan yang jelas, milik suami secara mutlak dan tidak bisa berpindah ke istri, kecuali hanya sebab mahar dan nafkah. Sedangkan istri juga memiliki harta yang jelas, miliknya secara utuh. Suami tidak diperbolehkan untuk mengambil sebagian dari maharnya, kecuali atas ridhanya istri (As-Sya'rawi, 2012). Bahkan, jika ada pasangannya yang berhutang, utang piutang pun jelas atas nama siapa. Bahkan, harta suami yang memiliki seorang istri ataupun lebih (poligami), maka jelas pula nantinya, sehingga tidak ada perselisihan di antara mereka di kemudian hari jika suami meninggal atau pisah karena cerai.
2. Nafkah jelas

Jumhur ulama menyepakati bahwa nafkah diwajibkan atas suami dan menjadi hak bagi istri (Sarwat, 2017). Sehingga, nafkah berasal dari harta kepemilikan suami dan jelas menjadi milik istri seutuhnya. Hal ini berdasarkan firman Allah, yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah suami yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya dan suami yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. (QS. At-Thalaq: 7).

Ayat di atas menjelaskan bahwa nafkah istri atas suami berasal dari harta yang dimiliki suami, menurut kemampuannya, baik suami memiliki harta yang lapang ataupun sempit rezekinya

(Elimartati & Elfia, 2020). Kalau harta itu digabung, dicampur, maka tidak jelas seberapa banyak nafkah yang didapat oleh istri. Sehingga, tuntunan syariat sudah mengutamakan prinsip kemashlahatan dan keadilan.

3. Zakat jelas

Zakat itu diwajibkan atas setiap muslim maupun muslimah yang merdeka, kepemilikan hartanya secara sempurna, tercapainya *tahdid* (batasan) suatu nishab dan haul (Al-Mishry, 2012). Oleh sebab itu, jika harta suami isteri digabung menjadi harta bersama, maka akan timbul ketidakjelasan harta yang dimiliki oleh masing-masing. Kalau demikian, maka jika dipisah, bisa jadi harta itu belum ada kewajiban zakat karena belum sampai nishab suatu barang, namun jika harta digabung, adanya kemungkinan sampainya batas nishab suatu barang. Akan tetapi, zakat itu ada ketentuannya, di antaranya sesuatu barang atau harta dimiliki secara sempurna oleh seseorang.

Adapun harta bersama merupakan kumpulan harta suami dan istri sekaligus. Sehingga, jika diwajibkan zakat pada harta bersama, dari sisi apa diwajibkan. Jika faktor perkongsian, syarikah, suami dan istri tidak memiliki badan usaha sama sekali, hanya pengelolaan harta saja yang digabung, suami bekerja di luar rumah dan istri ada yang bekerja di luar rumah ataupun hanya sebagai ibu rumah tangga.

4. Haji jelas bagi mukallaf yang mampu

Kewajiban haji atas kemampuan individual, dari sisi finansial masing-masing, adanya bekal, maupun kesehatan untuk pergi ibadah haji (Zainuddin, 2013). Kemampuan finansial itu jika jelas berapa harta yang dimiliki oleh seseorang, baik suami maupun istri. Bahkan, jika suami yang pergi haji, sedangkan istri tidak pergi haji, maka suami juga harus memberikan bekal, nafkah kepada istri dan keluarganya. Oleh sebab itu, harta kepemilikan seseorang harus jelas karena akan berdampak pada kebebasan penggunaannya.

5. Warisan jelas

Jika harta pasangan yang meninggal itu tidak jelas, bercampur antara harta suami dan istri, maka akan sulit proses pembagian harta warisan nantinya. Namun, jika harta pasangan itu sudah jelas kepemilikan harta secara masing-masing terpisah, maka tentu sangat mudah untuk membagikannya (Zubaidi, 2019). Hal ini berdasarkan pada esensi waris sebagai berikut (Kuwait):

حق قابل للتجزؤ يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو نحوها

Penetapan hak kepemilikan harta seseorang yang bisa dibagi untuk orang yang berhak menerimanya, setelah meninggalnya orang yang memiliki harta tersebut, atas dasar sebab hubungan kerabat (keluarga) antara kedua pihak atau sebab lainnya.

Kalau bergabungnya harta pasangan, maka akan timbul kerancuan, tidak jelas berapa sebenarnya harta yang ditinggalkan oleh si mayat. Syarat dibagikannya harta waris jika si waris meninggal dunia dan memiliki harta yang dapat diwariskan kepada ahli warisnya (Yusuf, 2016). Pihak ahli waris harus memastikan keberadaan harta tersebut sebelum dibagi-bagi dikarenakan ada kemungkinan hutang yang belum dilunasi oleh si mayat. Kepastian itu dalam bentuk keberadaan hartanya maupun kepemilikannya secara utuh, tidak bercampur dengan hak, harta orang lain. Sehingga, syariah sudah menuntun dan mengatur secara umum bahwa harta suami istri terpisah dan menjadi kewenangan masing-masing.

Berdasarkan paparan terdahulu, harta dalam konteks syariah merujuk pada semua bentuk kepemilikan dan aset yang dimiliki oleh individu atau keluarga. Konsep harta dalam syariah memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan, warisan, dan kewajiban sosial. Harta bersama dalam konteks syariah dan adat istiadat memunculkan perbandingan antara dua sistem hukum yang berbeda. Sistem syariah memiliki landasan hukum yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah, sementara adat istiadat mencakup praktik-praktik hukum yang berakar pada tradisi dan kebiasaan masyarakat tertentu.

Harta bersama memiliki aturan yang jelas. Misalnya, di dalam perkawinan, harta yang didapat selama pernikahan menjadi harta bersama suami dan istri, kecuali ada ketentuan khusus yang mengatur lain (Nawawi, 2018). Bagi pewaris, hukum waris Islam mengatur pembagian harta menurut ketentuan Al-Qur'an serta perhitungan tertentu. Sistem ini menekankan keteraturan dan adil dalam pembagian harta serta perlindungan terhadap hak-hak individu dan keluarga.

Adapun harta bersama perspektif adat istiadat memiliki beragam praktik hukum yang bervariasi antar daerah atau suku bangsa (Kau, 2016). Pola pemilikan harta bersama, warisan, dan hak-hak

kekayaan seringkali terkait erat dengan budaya dan tradisi masyarakat setempat. Adat istiadat dapat mengakomodasi kepentingan kelompok yang lebih luas, seperti keluarga yang luas atau kelompok kekerabatan. Namun, keberagaman ini juga dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian harta, terutama bagi anggota keluarga yang lemah atau terpinggirkan.

Ketika membandingkan harta bersama dalam konteks syariah dan adat istiadat, terdapat perbedaan dalam pendekatan hukum, pemahaman nilai, dan tujuan yang dikejar. Adapun syariah menempatkan ketertiban, keadilan dan perlindungan hak-hak individu sebagai prioritas, adat istiadat cenderung mendahulukan nilai-nilai sosial, kesatuan kelompok, dan tradisi sebagai landasan hukum (Rahman et al., 2020). Perlu dipahami bahwa adat istiadat juga dapat mencerminkan nilai-nilai yang positif dan orientasi pada kebaikan. Penting bagi masyarakat untuk terus menyelaraskan adat istiadat dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, penegakan keadilan dan perlindungan hak-hak individu. Harmonisasi antara syariah dan adat istiadat dapat menjadi solusi yang tepat untuk memperoleh harta bersama yang adil, berkeadilan, dan sesuai dengan konteks sosial masyarakat itu sendiri.

Pada pembagian harta bersama menurut syariah, tujuan utama adalah menerapkan prinsip keadilan dalam memenuhi kewajiban hukum setiap ahli waris. Syariah memberikan pedoman yang jelas mengenai pembagian harta berdasarkan ketentuan waris, dengan persentase yang ditentukan bagi setiap pihak yang berhak menerima. Sementara itu, dalam adat istiadat yang berkaitan dengan pembagian harta bersama, tujuannya mungkin lebih terkait dengan menjaga kesinambungan keluarga, mempertahankan nilai-nilai tradisi, dan menjaga persatuan keluarga yang erat. Pembagian dapat dilakukan berdasarkan faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, dan peran sosial dalam keluarga atau masyarakat. Adat istiadat tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan dalam beberapa kasus, adat istiadat dapat mengalami perubahan seiring waktu, zaman, keadaan dan tempat. Dalam situasi seperti ini, penting bagi individu atau keluarga untuk memahami framework masing-masing dan mempertimbangkan implikasi hukum dan nilai-nilai yang relevan.

Dalam syariah, harta bersama mengacu pada harta yang dimiliki dan dikelola bersama oleh suami dan istri. Fungsi utama harta bersama dalam syariat atau adat istiadat adalah sebagai prinsip keadilan dalam pernikahan. Harta bersama memastikan adanya tanggung jawab dan kewajiban bersama antara suami dan istri terkait keuangan keluarga. Hal ini membantu membangun kepercayaan, solidaritas, dan kerja sama dalam mengatur keuangan keluarga. Harta bersama juga melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan dengan memastikan bahwa mereka tidak secara semena-mena kehilangan hak-hak ekonomi mereka. Dalam praktiknya, harta bersama dapat berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, memperoleh pendidikan, serta menjaga kestabilan dan keberlanjutan kehidupan keluarga.

Manfaat harta bersama antara syariah dan adat istiadat dapat bervariasi tergantung pada konteks dan budaya yang ada. Beberapa manfaat bersama yang dapat dirasakan yaitu; pertama, syariah dan adat istiadat dapat membantu menjaga ketertiban dan kohesi sosial dalam masyarakat serta menjaga hubungan harmonis antara individu dan kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Kedua, baik syariah maupun adat istiadat mencerminkan nilai-nilai dan tradisi budaya suatu masyarakat. Dengan mempertahankan dan menghormati keduanya, dapat menjaga dan memperkaya identitas budaya suatu komunitas. Ketiga, syariah dan adat istiadat sering kali memiliki peran penting dalam memberdayakan masyarakat serta dapat memberikan kerangka kerja untuk pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan pengorganisasian sosial dalam lingkungan yang koheren dengan kepercayaan dan nilai-nilai masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa harta bersama adalah istilah yang merujuk kepada aset, properti, atau sumber daya ekonomi yang dimiliki bersama oleh dua insan atau lebih, keluarga, atau kelompok. Harta bersama meliputi berbagai jenis properti seperti tanah, rumah, kendaraan, uang, barang-barang berharga, bisnis, atau aset lainnya yang dimiliki secara bersama. Harta perspektif syariah merupakan bagian dari aspek penting dalam kehidupan dan memiliki peran yang penting dalam mengatur hubungan ekonomi, pernikahan, dan tanggung jawab sosial.

Hukum Islam memberikan panduan tentang cara penggunaan, pengelolaan harta dan bagaimana mendistribusikannya dengan adil sesuai dengan nilai-nilai syariah. Perbedaan antara harta bersama dalam konteks syariah dan adat istiadat terletak pada landasan hukum, pendekatan, dan nilai-nilai yang

dikedepankan. Syariah menekankan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak individu, sementara adat istiadat mencerminkan tradisi dan nilai-nilai sosial yang lebih luas. Antara keduanya bisa menjadi solusi untuk mengelola harta yang lebih adil, tepat dan sesuai dengan konteks sosial masyarakat maupun pasangan.

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti berkesimpulan bahwa harta suami istri lebih baik dipisahkan, bukan digabung satu sama lainnya. Harta yang terpisah itu, baik suaminya yang memiliki satu istri atau lebih. Hal tersebut berdampak pada kejelasan sumber harta yang telah didapatkan dan dikelola serta digunakan sekehendak kemauan diri sendiri tanpa ada batasan dalam memilikinya. Adapun jika harta digabung menjadi bersama sesuai 'urf, maka memicu konflik di kemudian hari seperti pasangan yang usianya lebih pendek atau hubungan rumah tangga yang tidak mungkin lagi dilanjutkan dengan jatuhnya perceraian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini. Berdasarkan kajian ini, penulis berharap agar pembaca dapat memahami *ikhthilaf* terkait harta bersama, karena perbedaan ijthid merupakan hal yang wajar dan buah dari akal fikiran yang telah dianugerahi oleh Allah SWT. Sehingga, tidak perlu dipermasalahkan terhadap hasil ijthid. Kajian yang penulis lakukan hanya mencakup harta bersama perspektif syariah dan tradisi. Penulis berharap kepada peneliti lainnya untuk mengkaji lebih dalam dan tajam. Sehingga, dapat dilihat titik perbedaan yang ada dan memperoleh kesimpulan.

Keterbatasan studi dalam kajian ini adalah peneliti belum mampu meneliti secara langsung dengan para ahli dari KHI ataupun para ahli lainnya dikarenakan terbatasnya waktu dan tempat, sehingga informasi yang penulis dapatkan kurang digali secara mendalam.

REFERENSI

- Al-Ghanimi, Abdul Ghani. (2009). *Syarh Aqidatu At-Thahawiyah*, h. 139. Kairo: Daar Al-Bashair.
- Al-Kaf, Hasan Ahmad. 2013. *Taqirrat As-Sadidat Qism Al-Buyu'*. Hadhramaut: Daar Al-Mirats.
- Al-Mishry, Ibn An-Naqib. (2012). *Umdatussalik wa 'Uddatunnasik*. Beirut: Daar Al-Minhaj.
- Amin, M., & Jaya, A. (2020). Implikasi Beban Ganda Wanita Indonesia Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Kampung Songket Kecamatan Indralaya). *Kodifikasia*, 14(2), 283–302. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i2.2248>
- Anindya Harimurti, D. (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 149–171. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- As-Sya'rawi. (2012). *Suami Isteri Berkarakter Surgawi*. Jakarta Timur.
- Assyakurrohman, D., Ikhran, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Az-Zuhaili, Wahbah. (1985). *Al-Fqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Daar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2017). *Mausuah al-Fiqhi al-Islami wa al-Qadhaya al-Muashirah*, j.8, h. 43. Beirut: Daar al-Fikri.
- Budianto, W., & Sulistyarini, R. (2021). Kepastian Hukum Harta Bersama bagi Istri Pertama dalam Perkawinan Poligami. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 66. <https://doi.org/10.17977/um019v6i1p66-71>
- Efrinaldi, E., Jayusman, J., Hidayat, R. H., & Bunyamin, M. (2022). Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2(2), 82–104. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>

- Elimartati, E., & Elfia, E. (2020). Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan Harta Bersama Dalam Perkawinan. *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19(2), 231. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2283>
- Firdawaty, Linda. *Filosofi Pembagian Harta Bersama*.
- Firmansyah, M., Masrun, M., & Yudha S, I. D. K. (2021). Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 156–159. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.46>
- Fitrianti, D. (2017). Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. *INTELEKTUALITA*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i1.1302>
- Hamdi, I. (2018). Perluasan Makna Harta Bersama Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(1), 63. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i1.1012>
- Hazar Kusmayanti, Efa Laela Fakriah, & Mutiara Rembune Payu. (2022). Pembagian Harta Bersama Pasca Terjadinya Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.25105/prio.v8i1.14963>
- Herdian, I. S. (2020). Sengketa Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 398–415. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.6038>
- Jumu'ah, Ali. (2012). *Al-Madkhal Ila Dirasati Al-Mazahibi Al-Fiqhiyyati*, h. 417. Kairo: Daar As-Salam.
- Kamil, Hisyam. (2011). *Al-Imta'*. Kairo: Daar Al-Manar.
- Kamil, Hisyam. (2013). *Tafsir Jalalain*. Kairo: Daar Al-Manar.
- Kau, S. A. P. (2016). Akomodatif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia terhadap Hukum Adat. *Al-Mizan*, 12(1), 26–46. <https://doi.org/10.30603/am.v12i1.123>
- Khisni, A. (2012). Ijtihad Progresif Dalam Penegakan Hukum Positif Islam Di Pengadilan Agama Tentang Pembagian Harta Bersama. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 19(3), 455–470. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss3.art7>
- Kuwait, Kementerian Waqaf. *Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, j. 17, h. 3.
- Limbong, P. H., Siregar, S. A., & Yasid, M. (2023). Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia. *Jurnal Retentum*, 5(2), 177. <https://doi.org/10.46930/retentum.v5i2.1346>
- Muthmainnah, M., & Santoso, F. S. (2019). Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(1), 81–96. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.286>
- Nadia, N., & Noval, N. (2021). Musyarakah Pada Harta Bersama. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 14(2), 341–362. <https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.601>
- Nasution, Khoiruddin. (2005). *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa.
- Nawawi, K. (2018). Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(1). <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.104>
- Nurdin, A. (2020). Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Aceh Menurut Hukum Islam. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 139. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7652>
- Poetri, T. R. (2020). Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Islam. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(2). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art6>
- Putri, E. A., & Wahyuni, W. S. (2021). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia. *JURNAL MERCATORIA*, 14(2), 40–52. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5692>
- Putri, R. A. C. (2022). Pembagian Harta Bersama Pascaperceraian Dalam Perkawinan Adat Matrilineal di Minangkabau menurut Hukum Positif dan Fiqh Islam. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 5(1), 84–103. <https://doi.org/10.21111/jicl.v5i1.7852>
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40. <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>

- Rahman, S., Qamar, N., & Kamran, M. (2020). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(2), 104–118. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.60>
- Rahmaniah, A. (2015). Harta Bersama Dalam Perkawinan Di Indonesia (Menurut Perspektif Hukum Islam). *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 15(1). <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i1.546>
- Ramli. (2018) *Fath Ar-Rahman bi Syarh Zubad Ibn Raslan*. Beirut: Daar al-Minhaj.
- Rusyd, Ibn (2009). *Bidayatul Mujtahid*, j. 4, h. 1359. Kairo: Dar As-Salam.
- Sarwat, Ahmad. (2017). *Istri Bukan Pembantu*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing.
- Sholikhah, A. (1970). Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif. *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 10(2), 342–362. <https://doi.org/10.24090/komunika.v10i2.953>
- Sugiswati, B. (2014). Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat. *Perspektif*, 19(3), 201. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.22>
- Suprianto, A. (2022). Mediasi Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 413/Pdt.G/2015/PA. Smn. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 179–200. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v1i2.1291>
- Yusuf, N. (2016). Mencermati Ketentuan Harta Bersama Sebagai Suatu Dinamika Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 4(1). <https://doi.org/10.30984/as.v4i1.213>
- Zainuddin, Ahmad. (2013). *Fathul Mu'in*. Beirut: Daar Ibn Hazm.
- Zarkasih, Ahmad. 2018. *Gono-Gini Antara Adat, Syariat dan Undang-Undang*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
- Zubaidi, Z. (2019). Problematika Pembagian Harta Bersama Di Samalanga-Bireuen. *Jurnal Al-Ijtimaiyyah*, 5(2), 55. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v5i2.4779>
- Zubaidi, Z. (2020). Tanggapan Ulama Dayah Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 KHI. *Media Syari'ah*, 22(1), 30. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6615>